



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT**

JALAN LETJEN SUTOYO NO. 122 PONTIANAK 78121
TELEPON (0561) 584150 FAX: (0561) 584151 EMAIL: kanwildjkn11@kemenkeu.go.id

SURAT PENGANTAR
Nomor : SP-103/WKN.11/2017


10 AUG 2017


Yang Terhormat :

1. Menteri Keuangan RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan RI;
4. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi;
5. Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat;
6. Kepala KPKNL Pontianak;
7. Komandan Pangkalan TNI AU Supadio.

NO.	U R A I A N	JUMLAH	KETERANGAN
1.	SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP-13/KM.6/WKN.11/2017 TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA	1 (satu) set	Disampaikan dengan hormat

Pontianak,
Kepala Bagian Umum


M. Umar
NIP. 19651021 198503 1 002



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-13/KM.6/WKN.11/2017

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;
- b. bahwa Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KMK.01/2010;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 229/KM.6/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan Yang Telah Dilimpahkan Kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat di Lingkungan Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan.

Memperhatikan : Surat Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio Nomor : B/352-09/32/03/Lnd Spo tanggal 07 Juli 2017 Perihal Permohonan Penetapan Status Penggunaan BMN Tanah dan Bangunan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA.
- PERTAMA : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara berupa tanah dan bangunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini sebagai Barang Milik Negara pada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- KEDUA : Nilai Perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA sebesar **Rp43.102.550.987,00** (empat puluh tiga miliar seratus dua juta lima ratus lima puluh ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- KETIGA : Barang Milik Negara dimaksud agar dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang, Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang dan Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang.

KEEMPAT.....

- KEEMPAT : Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara.
- KEENAM : Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- KETUJUH : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan RI;
4. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi;
5. Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat;
6. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio;
7. Kepala KPKNL Pontianak;


Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 03 Agustus 2017


a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DJKN
KALIMANTAN BARAT

cap/ttd.

EDIH MULYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum
Kanwil DJKN Kalimantan Barat,


M. Umar
NIP 19651021 198503 1 002



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP-13/KM.6/WKN.11/2017
TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA


DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA
PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

No.	Kode Barang	NUP	Jenis BMN	Lokasi BMN	Luas (m ²)	Nilai Perolehan (Rp)	Dokumen Kepemilikan	Keterangan
1.	2.01.01.02.002	1	Tanah Bangunan Pertokoan/ Rumah Toko/ Koperasi	Jalan Arteri Supadio, Desa Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya	4.973	661.409.003,00	Sertipikat Hak Pakai No.2129/ Arang Limbung tanggal 03 Oktober 1988	
2.	2.01.01.04.001	4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jalan Arteri Supadio, Desa Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya	429.164	41.628.908.000,00	Sertipikat Hak Pakai No.2266/ Arang Limbung tanggal 28 Desember 1990	Ditatausahakan oleh Satker Pangkalan TNI AU Supadio
3.	4.01.01.01.001	1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jalan Adi Sucipto, Desa Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya	103	73.015.464,00	---	
						42.363.332.467,00		

DIPINDAHKAN

No.	Kode Barang	NUP	Jenis BMN	Lokasi BMN	Luas (m ²)	Nilai Perolehan (Rp)	Dokumen Kepemilikan	Keterangan
JUMLAH PINDAHAN								
4.	4.01.01.10.001	1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Jalan Komplek Angkasa, Desa Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya	231	423.475.000,00	---	
5.	4.01.01.12.001	1	Gedung Pertokoan/ Koperasi/ Pasar Permanen	Jalan Arteri Supadio, Desa Arang Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya	228	315.743.520,00	---	Ditatausahakan oleh Satker Pangkalan TNI AU Supadio
JUMLAH						43.102.550.987,00		

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Umum
Kanwil DJKN Kalimantan Barat


M. Umar
NIP. 19651021 198503 1 002

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANWIL DJKN KALIMANTAN BARAT

cap.ttd

EDIH MULYADI